

Peningkatan Produksi dan Pelatihan Kontrak Bisnis kepada Perajin Emas di Yogyakarta

Wiwin Budi Pratiwi, R. Triyuli Purwono

Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Penulis korespondensi: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

Dikirim : 28 April 2024

Direvisi : 1 Juni 2024

Diterima : 8 Agustus 2024

Abstrak: Pengabdian ini bermitra dengan Surosmith Jewellery yang merupakan bentuk usaha rumahan yang bermitra dengan para perajin untuk mengembangkan kerajinan perhiasan. Mitra pengabdian ini dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya masih memiliki keterbatasan yaitu alat produksi yang terbatas dan kurang memahami dalam hal hukum kontrak dan membuat kontrak bisnis yang baik dan memberikan perlindungan hukum. Selama ini dalam kegiatan bisnis masih mengandalkan sistem kepercayaan saja sehingga tidak ada kontrak atau hitam di atas putih yang dibuat. Untuk mengatasi permasalahan mitra, metode kegiatan pengabdian pada program kemitraan masyarakat ini dilakukan melalui edukasi berupa pelatihan pembuatan kontrak dalam kegiatan bisnis. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi terkait dengan hukum kontrak. Mitra juga dibekali pelatihan membuat kontrak bisnis yang sesuai dengan bisnisnya seperti kontrak pemesanan barang dengan konsumen, kontrak pengadaan barang, kontrak kerjasama promosi atau endorse, dan kontrak sewa tempat. Kegiatan ini diikuti oleh tim pengabdian yang memberikan pelatihan, owner dari mitra pengabdian dan pegawai dari Surosmith Jewellery.

Kata kunci: kontrak bisnis, pelatihan, perajin emas

Abstract: This community service is in partnership with Surosmith Jewellery, which is a home-based business that partners with craftsmen to develop jewelry crafts. In carrying out their business activities, these service partners still have limitations, namely limited production tools and lack of understanding in terms of contract law and making good business contracts and providing legal protection. So far, business activities still rely on a belief system alone so that no contract are made. To overcome partner problems, the method of service activities in this community partnership program is carried out through education on creating of the contract in business activities. The result of this service activity is providing education related to contract law. Partners are also provided with training in making business contracts that suit their business, such as goods ordering contracts with consumers, goods procurement contracts, promotional or endorsement cooperation contracts, and premises rental contracts. This activity was attended by the service team who provided training, the owner of the service partner and employees from Surosmith Jewellery.

Keywords: business contract, gold craftsman, training

1. Pendahuluan

Surosmith Jewellery adalah bentuk usaha individual atau rumahan yang dimiliki Tita Dwi Ivariana, seorang alumni UGM yang sejak kuliah di Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada telah menjalankan beberapa bisnis *partnership*. Dia mengajak para perajin bermitra mengembangkan kerajinan perhiasan karena ketertarikannya di bidang bisnis sekaligus seni dan keprihatinan terhadap “nasib” perajin perak/emas di Kotagede. Kotagede menjadi sentra kerajinan perhiasan di Yogyakarta baik perhiasan dari perak atau emas. Kotagede dijuluki sebagai “*Jewellery of Jogja*” dan menjadi sentra kerajinan yang populer dan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Kemenparekraf, 2022).

Pengabdian tertarik untuk bermitra dalam program pengabdian ini karena misi yang diemban Surosmith dengan misi melestarikan cara kuno pembuatan perhiasan tradisional Kotagede dan berpegang pada prinsip “*ngrejekeni*” bagi mitra perajin. Kondisi “Surosmith Jewelry” saat ini memiliki 4 mitra perajin dari Yogyakarta yang tersebar di beberapa tempat utamanya Kotagede. Prinsip yang digunakan adalah sistem perdagangan yang adil, bisnis dibangun dengan berusaha untuk menawarkan kerjasama dan tidak mengarahkan perajin sebagai tenaga kerja.

Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain ketersediaan bahan baku yang terbatas dan kelangkaan perajin berusia muda dengan *skill* memadai. Saat ini terjadi penurunan minat kerajinan perhiasan perak di Kotagede karena permintaan pasar saat ini. Di daerah yang masih memegang teguh nilai budaya dan simbolisme yang tinggi seperti Kotagede Yogyakarta, desain kerajinan perhiasan tidak banyak berubah sejak dahulu. Bagi kaum milenial, desain dari kerajinan perhiasan di Kotagede relatif kolot atau terkesan tua. Konsep kebutuhan berubah. Perajin lokal membutuhkan pendapatan yang lebih baik. Mitra memiliki idealisme hadir di antaranya dengan menciptakan perhiasan berdesain modern, memotong *markup ritel*, namun menjaga prosesnya tetap autentik. Perajin mayoritas sudah lanjut usia.

Permasalahan selanjutnya adalah persaingan dengan produk pabrikan. Mitra tidak ingin memproduksi massal untuk memberi perajin *margin* yang jauh lebih baik untuk pekerjaan mereka. Adapun layanan purna jual, mitra menawarkan fleksibilitas dalam garansi dan perbaikan meskipun mitra sangat memperhatikan kualitas. Permasalahan produksi adalah belum dapat dipenuhinya pesanan baik yang berupa *custom order* maupun barang *ready stock* karena lambannya pengerjaan disebabkan peralatan yang usang perlu dipecahkan dengan memperbaharui peralatannya. Pengerjaan produk dilakukan dengan manual (*handmade*) maka

perlu ditunjang peralatan manual. Dengan demikian diharapkan kualitas dapat terjaga. Mitra pengabdian sebagai usaha kecil yang ingin mengangkat keberadaan perajin menerapkan pola kemitraan dengan perajin untuk memenuhi produksinya.

Permasalahan yang dialami oleh mitra selanjutnya adalah minimnya pengetahuan terkait dengan kontrak bisnis. Kontrak bisnis yang dibuat tentunya akan memberikan manfaat bagi para pihak yang membuatnya, seperti mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sebagai alat bukti di kemudian hari jika terjadi perselisihan, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (Subekti, 2008). Permasalahan tersebut dikarenakan *owner* ataupun pegawai tidak memiliki latar belakang di bidang hukum atau bisnis. Hal tersebut menyebabkan selama ini, bisnis yang dijalankan belum menggunakan kontrak-kontrak tertulis yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, hanya mengandalkan contoh-contoh yang ada di internet saja dan belum memahami terkait dengan pembuatan kontrak yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Metode

Tim pengabdian dalam kegiatan ini berjumlah 2 orang, dengan 1 mitra perajin emas di Yogyakarta. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mitra sesuai dengan kendala dan kebutuhannya untuk peningkatan. Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian juga dilakukan dengan memberikan *workshop* pengetahuan yang dilakukan secara terjadwal. Tahap pertama dilakukan pemberian materi tentang kontrak bisnis, wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam bisnis selama 2 kali pertemuan. Tahap kedua dilakukan dengan tatap muka selama 3 kali pertemuan untuk berlatih secara langsung membuat kontrak bisnis. Tempat dilakukan di Surosmith Jewellery, Yogyakarta. Peserta dari workshop ini adalah pegawai dari Surosmith Jewellery, Yogyakarta sebanyak 5 orang.

3. Hasil dan Diskusi

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian diatasi oleh tim pengabdian. Berdasarkan studi permasalahan yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa mitra mempunyai keterbatasan berupa alat produksi. Pada tahap pertama, pengabdian melakukan pendekatan pada Surosmith Jewellery sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menyepakati tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pengabdian. Pada tahap ini, keunggulan dan permasalahan yang ada pada mitra diidentifikasi kemudian disepakati permasalahan apa saja yang dicarikan solusi

pada program pengabdian ini. Berdasarkan kesepakatan antara pihak pengabdian dan mitra kemudian dilakukan penandatanganan kesediaan mitra dengan menandatangani surat keterangan bersedia sebagai mitra untuk kegiatan pengabdian. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendampingan kepada mitra untuk menentukan permasalahan yang paling memungkinkan untuk dicarikan solusinya.

Mitra menemui perajin menentukan kebutuhan peralatan yang paling diperlukan. Tahap selanjutnya untuk solusi permasalahan pertama adalah serah terima peralatan dari tim pengabdian kepada mitra Surosmith berupa adaptor sepuh logam/emas yang lebih modern. Adaptor ini berfungsi sebagai catu daya dalam proses *electroplating* yaitu pelapisan emas di atas permukaan emas. Proses ini membuat emas menjadi lebih indah dipandang dan dapat membuat emas itu lebih tahan lama. Secara konseptual, *electroplating* adalah pelapisan logam bagian luar dengan logam lain menggunakan energi listrik. Beberapa logam sering cepat rusak karena korosi. Jika logam tersebut dilapisi logam lain maka akan tahan lama dan juga dapat mengubah atau memperbaiki penampilan sehingga lebih indah dipandang. Pelapisan ini banyak digunakan oleh industri-industri kecil dan juga industri-industri rumah tangga, seperti aksesoris, perhiasan, dekoratif dan masih banyak yang lainnya. *Electroplating* dapat membuat logam yang jelek dan mudah kusam karena korosi menjadi indah dan tahan lama. Pelapisan logam ini terdiri dari beberapa tahap, juga beberapa lapisan, dimana lapisan-lapisan itu masing-masing ada kegunaannya, tergantung dari tujuan dan bahan.

Permasalahan terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai hukum kontrak bisnis tentu saja menjadi permasalahan yang perlu untuk diselesaikan sehingga para pebisnis lokal dapat memiliki pengetahuan hukum kontrak yang baik. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak (Subekti, 2014). Kontrak yang baik adalah kontrak yang memuat klausula-klausula sesuai dengan kebutuhan dari pihak yang terlibat dalam kontrak dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (Hernoko, 2008).

Pada tahap pertama kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan *workshop* kepada peserta pelatihan dari Surosmith Jewellery mengenai materi pentingnya kontrak dalam bisnis, fungsi dari kontrak, wanprestasi dan *force majeure*. Pentingnya kontrak bagi pelaku bisnis ditujukan untuk mengetahui hal-hal terkait dengan objek kontrak, hak dan kewajiban bagi para pihak, dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi pada bisnis yang dijalankan. Surosmith Jewellery selama ini dalam menjalankan bisnisnya memang masih minim menggunakan kontrak dan belum mengetahui kontrak yang baik. Terlebih jika mengalami wanprestasi atau tidak terlaksananya prestasi dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak

lain sehingga mengalami kerugian (Abdullah, 2012). Mitra belum mengetahui terkait dengan upaya apa yang dapat dilakukan jika mengalami wanprestasi.

Pengabdian berusaha untuk memberikan edukasi mengenai kontrak yang penting untuk dibuat dalam menjalankan bisnis walaupun bisnis yang dijalankan masih dalam skala yang kecil. Bisnis yang dijalankan oleh Surosmith Jewellery adalah bisnis perhiasan sehingga tentu saja banyak pihak luar yang terlibat seperti pekerja perhiasan, *supplier* barang, dan juga konsumen. Pada saat proses pelatihan mengenai hukum kontrak, pengabdian memberikan materi berupa pengertian kontrak dan dasar hukum kontrak. Seperti diketahui, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dituangkan secara tertulis atau ada hitam di atas putih (Setiawan, 2018). Kontrak haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan objek yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dan syarat ketiga keempat disebut sebagai syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sementara jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (Satrio, 2002).

Mitra diberikan materi seputar asas-asas yang melandasi dalam pembuatan kontrak, diantaranya adalah asas konsensualisme, itikad baik, kepribadian, *pacta sunt servanda*. Asas konsensualisme berkaitan dengan kesepakatan bahwa perjanjian harus didasari atas kesepakatan para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik menekankan bahwa perjanjian dibuat dengan latar belakang dan tujuan yang baik yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Asas kepribadian berkaitan dengan subyek dalam perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipatuhi, menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (Badrulzaman, 2001). Asas-asas tersebut menjadi landasan nantinya bagi mitra dalam membuat dan menjalankan kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat.

Pada kegiatan pelatihan kontrak ini, pengabdian juga memberikan materi mengenai wanprestasi. Wanprestasi dapat saja dialami dalam proses pelaksanaan kontrak. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan yang dapat terjadi karena kesalahan debitur atau ada keadaan memaksa (*force majeure*) (Muhammad, 2010). Untuk mengetahui atau menentukan seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi atau tidak maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (Abdullah, 2009).

Pada kegiatan pengabdian, mitra juga secara langsung diberikan pelatihan membuat kontrak dengan sebelumnya diberikan informasi terlebih dahulu mengenai anatomi atau susunan dalam suatu kontrak. Anatomi kontrak merupakan susunan dalam suatu kontrak yang memuat diantaranya adalah pendahuluan, isi dan penutup kontrak (Wicaksono, 2008). Anatomi ini penting untuk dapat dipahami oleh mitra dalam menyusun suatu kontrak. Harapannya adalah nantinya mitra dapat menyusun kontrak secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Pengabdian juga memberikan beberapa contoh kontrak yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat kontrak. Mitra yang memiliki 5 orang pegawai berlatih menyusun kontrak pada saat pelatihan berlangsung. Hasil dari *draft* kontrak yang dibuat kemudian dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari tim pengabdian. Gambar 1 memperlihatkan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelatihan kontrak di tempat mitra.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Kontrak kepada Mitra Pengabdian

4. Kesimpulan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pemberian alat untuk proses produksi kepada mitra pengabdian dan pemberian pelatihan terkait dengan hukum kontrak. Pemberian alat yang dibutuhkan dapat membantu mitra dalam mempercepat proses produksi kerajinan pesanan dari konsumen sehingga lebih cepat mendapatkan keuntungan bagi mitra dan perajin. Mitra dibekali pelatihan membuat kontrak bisnis yang sesuai dengan kegiatannya seperti kontrak pemesanan barang dengan konsumen, kontrak pengadaan barang. Kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan

berupa pemberian pengetahuan dalam bidang pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dari mitra pengabdian sehingga produk dikenal luas oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LP3M Janabadra yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian sekaligus memberikan pendanaan untuk kegiatan pengabdian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Alm. Ibu Dr. Isvatie J. Koenti S.H., M.Hum dan keluarga yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Surosmith Jewellery Yogyakarta yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

Daftar Referensi

- Abdullah. 2012. Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan : Laporan Penelitian, *Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI*, Mega Mendung, Jakarta.
- Abdullah, M.Z. 2009. Intisari Hukum Perdata Materiil, *Hasta Cipta Mandiri*. Yogyakarta.
- Badruzaman, M.D. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, *Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Hernoko, A.Y. 2008. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. *LaksBang Mediatama*. Yogyakarta.
- Kemenparekraf. 2022. Kerajinan Perak Kotagede: Perhiasan Khas Yogyakarta Yang Berdaya Saing Global. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 2022. <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/kerajinan-perak-kotagede-perhiasan-khas-yogyakarta-yang-berdaya-saing>.
- Muhammad, A. 2010. Hukum Perdata Indonesia. *Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Satrio, J. 2002. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). *Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Setiawan, I.K.O. 2018. Hukum Perikatan. *Sinar Grafika*. Jakarta.
- Subekti, R. 2008. Hukum Perjanjian. *Intermasa*. Jakarta.
- . 2014. Aneka Perjanjian. *Citra Aditya Bakti*. Bandung.
- Wicaksono, F.S. 2008. Membuat Surat-Surat Kontrak. *Visi Media*. Jakarta.